



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dipelihara keberadaannya secara berkelanjutan meliputi keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk waktu sekarang maupun yang akan datang sehingga perlu upaya pengelolaan air tanah;
 - b. bahwa kelestarian sumber daya air di daerah perlu dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan, efisiensi, dan keamanan, serta dapat memberi manfaat secara ekonomis;
 - c. bahwa guna mengatasi permasalahan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat di bidang air tanah perlu mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang air tanah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Surakarta.
4. Daerah adalah Kota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.Badan...

6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
7. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan kerja dalam pengelolaan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada CAT.
12. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
13. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian Air Tanah atau izin perusahaan Air Tanah.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak Air Tanah.
15. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air Tanah.
19. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.

20. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.
21. Hak Guna Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air Tanah untuk berbagai keperluan.
22. Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air Tanah.
23. Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air Tanah.
24. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
25. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
26. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan Air Tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
27. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan Air Tanah.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat dan dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk memantau muka dan/atau mutu Air Tanah dan perubahannya pada Akuifer tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan Air Tanah pada CAT.
30. Sumur Produksi adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil Air Tanah dan dapat difungsikan sekaligus sebagai Sumur Pantau.
31. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan mengebor melalui cara mekanis atau manual.
32. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah berasaskan:

- a. berwawasan lingkungan;
- b. keterpaduan dan keserasian;

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan Konservasi Air Tanah;
- b. Pendayagunaan Air Tanah;
- c. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah; dan
- d. sistem informasi Air Tanah.

BAB III KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah dan strategi Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, dan sistem informasi Air Tanah.
- (3) Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah di Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah.
- (4) Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal...

Pasal 6

- (1) Strategi Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam strategi Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Walikota menyusun dan menetapkan strategi Pengelolaan Air Tanah di Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disusun untuk menghasilkan rencana Pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. Inventarisasi Air Tanah;
 - b. penetapan zona Konservasi Air Tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
- (2) Data dan informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Air Tanah;
 - c. CAT dan prasarana pada CAT;
 - d. kelembagaan Pengelolaan Air Tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait Air Tanah.
- (3) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.

Pasal...

Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menugaskan kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Walikota dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

Bagian Kedua Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Penetapan zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walikota setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah pada CAT, dan disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Zona perlindungan Air Tanah yang meliputi Daerah Imbuhan Air Tanah; dan
 - b. Zona pemanfaatan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona Konservasi Air Tanah di Daerah.
- (3) Walikota menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada CAT di Daerah berdasarkan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

(4) Penyusunan...

- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Air Tanah oleh Walikota dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Air Tanah pada CAT.
- (3) Walikota dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna Air Tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona Konservasi Air Tanah, Akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan Air Tanah pada CAT.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan CAT;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.
- (3) Pemeliharaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan Akuifer dan Air Tanah.

(4) Operasi...

- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan Air Tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Air Tanah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana Pengelolaan Air Tanah.

BAB VII
KONSERVASI AIR TANAH

Pasal 19

- (1) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah.
- (2) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada CAT yang mencakup daerah imbuhan dan Daerah Lepas Air Tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah.
- (4) Walikota wajib menyelenggarakan kegiatan Konservasi Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kegiatan Konservasi Air Tanah dilakukan Pemantauan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah.
- (3) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sumur Pantau dan/atau Sumur Produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka Air Tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - c. mencatat jumlah volume Air Tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan Air Tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data.
- (5) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Walikota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 21

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan Air Tanah.
- (2) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota.

Pasal...

Pasal 22

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada Jaringan Sumur Pantau.
- (2) Walikota menetapkan Jaringan Sumur Pantau pada CAT berdasarkan:
 - a. kondisi geologis, hidrogeologis dan daya dukung CAT;
 - b. sebaran Sumur Produksi dan intensitas pengambilan Air Tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan Air Tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Sumur Pantau sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi Air Tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan kawasan lindung Air Tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 24

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah;

b. melarang...

- b. melarang pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah; dan
- c. menciptakan imbuan buatan berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori.

Pasal 25

- (1) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah.
- (2) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan Air Tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuan Air Tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan Air Tanah.
- (3) Walikota mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah.

Pasal 26

Penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang Air Tanah;
- c. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah;
- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 27

Peningkatan kapasitas imbuan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuan berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori.

Pasal 28

- (1) Pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan Air Tanah;
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan Akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau Penggalan Air Tanah;

f. mengatur...

- f. mengatur kedalaman Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian CAT yang pengambilan Air Tanah-nya intensif;
 - b. Daerah Lepas Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. Akuifer yang Air Tanah-nya banyak dieksploitasi.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.

Pasal 30

Pencegahan pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. setiap orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan harus melakukan pengolahan limbah.
- b. pelarangan membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke lingkungan.

Pasal 31

Penanggulangan pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi sumber pencemaran.
- b. menghentikan kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Pasal 32

Pemulihan kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. mengisolasi sumber pencemaran.
- b. menguras air tanah yang telah tercemar.
- c. membilas (flushing) Air Tanah yang telah tercemar.

Pasal 33

Untuk menghindari pencemaran Air Tanah, pengguna Air Tanah harus menutup setiap Sumur Bor atau sumur gali yang kualitas Air Tanah-nya telah tercemar.

BAB VIII
PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan Air Tanah ditujukan untuk memanfaatkan Air Tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (4) Walikota menyelenggarakan Pendayagunaan Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Penatagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada CAT yang disusun berdasarkan zona Konservasi Air Tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik Akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan Air Tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Walikota menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota.

Pasal...

Pasal 36

- (1) Penetapan peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) disusun oleh Walikota dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; dan
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan Air Tanah pada CAT dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada CAT dapat langsung dilakukan oleh Walikota.
- (4) Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan Air Tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan Air Tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan Air Tanah pada setiap CAT dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan Air Tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan Air Tanah yang sudah ada.
- (5) Walikota menetapkan urutan prioritas penyediaan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Rencana penyediaan Air Tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walikota.

Pasal...

Pasal 39

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan Air Tanah dan prasarana pada CAT.
- (2) Penggunaan Air Tanah terdiri atas pemakaian Air Tanah dan perusahaan Air Tanah.
- (3) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada CAT.
- (4) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan Air Tanah pada Akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.
- (5) Debit pengambilan Air Tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. alokasi penggunaan Air Tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan Air Tanah yang telah ada.

Pasal 40

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah.
- (2) Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.

Pasal 41

- (1) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan Air Tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian Air Tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, Badan Usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal...

Pasal 42

- (1) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan Air Tanah dari Sumur Bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan Air Tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan Air Tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan Air Tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 43

- (1) Pengembangan Air Tanah pada CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Air Tanah guna memenuhi penyediaan Air Tanah.
- (2) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi Air Tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan Air Tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

(6) Pengembangan...

- (6) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi Air Tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan Air Tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan Akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya Air Tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan Air Tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial Air Tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan Air Tanah dilakukan setelah memiliki Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Izin Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan Usaha.

Pasal 46

Walikota menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada CAT untuk pemakaian maupun pengusahaan Air Tanah.

BAB IX
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR TANAH

Pasal 47

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbuan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.
- (3) Walikota menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 48

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan Air Tanah bagi pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan Air Tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuan buatan berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori.

Pasal 49

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 50

Setiap pengguna Air Tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan Air Tanah yang rusak akibat penggunaan Air Tanah yang dilakukannya dengan melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB X
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. potensi, peruntukan, dan kebutuhan Air Tanah;
 - b. rencana pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah;
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau
 - b. pada setiap CAT di Daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari BLH.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
 - c. debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah; dan
 - d. ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang mengambil Air Tanah, dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi Air Tanah.
- (2) Hasil eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas Air Tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang mengambil Air Tanah, dalam jumlah besar tidak melakukan eksplorasi Air Tanah, maka proses perizinan dihentikan.

Pasal 54

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran Air Tanah dan Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor Air Tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru Pengeboran Air Tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian air tanah di lokasi selain yang telah ditetapkan, dikenai sanksi pencabutan izinnya.

Pasal 55

Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 56

- (1) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Gubernur atau BLH dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan Air Tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 57

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal...

Pasal 58

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap debit dan kualitas Air Tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika, kimia, dan biologi Air Tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap Akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 59

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 60

- (1) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah kepada Walikota;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - c. memasang meteran air pada setiap Sumur Produksi untuk pemakaian atau pengusahaan Air Tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota;
 - e. berperan serta dalam penyediaan Sumur Pantau Air Tanah dan pemasangan pipa piezometer; dan
 - f. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah, serta pemakaian dan pengusahaan Air Tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar kewajiban:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. sebagaimana...

c. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.
- (3) Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang tidak memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penjatuhan sanksi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenai sanksi pencabutan izin.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin

Pasal 62

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. karena tidak lagi menggunakan Air Tanah; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 63

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah, Walikota menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah.
- (2) Sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah.
- (3) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi CAT;
 - b. hidrogeologi;

c. potensi...

- c. potensi Air Tanah;
 - d. Konservasi Air Tanah;
 - e. Pendayagunaan Air Tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan Air Tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang Air Tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.
- (4) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BLH melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 64

Pengelolaan sistem informasi Air Tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 65

- (1) Walikota menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah.
- (2) Untuk mendukung kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan Badan Usaha di Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota.
- (3) Instansi pemerintah, Organisasi, lembaga, perseorangan atau Badan Usaha di Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Jenis pembiayaan Pengelolaan Air Tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan; dan
 - c. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi Air Tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana Pengelolaan Air Tanah.

(5) Biaya..

- (5) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Air Tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 67

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berupa anggaran Pemerintah Daerah dan/atau anggaran swasta.
- (2) Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam Pengelolaan Air Tanah.

BAB XIII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 68

- (1) Walikota menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 69

Walikota melakukan pengendalian penggunaan Air Tanah melalui:

- a. perizinan;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi

Bagian...

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan Pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalan Air Tanah, pemakaian dan/atau perusahaan Air Tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan Air Tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 73

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4) Pemegang...

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Air Tanah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan harus berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

(4) Penyidik...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengeboran Air Tanah dan Penggalian Air Tanah tidak memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian air tanah dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dikenai sanksi pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Walikota yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ada paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dipelihara keberadaannya secara berkelanjutan meliputi keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk waktu sekarang maupun yang akan datang sehingga perlu upaya Pengelolaan Air Tanah. Kelestarian sumber daya air di daerah perlu dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan, efisiensi, dan keamanan, serta dapat memberi manfaat secara ekonomis.

Pengelolaan Air Tanah dilakukan dengan asas berwawasan lingkungan, keterpaduan dan keserasian dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, tujuan dan ruang lingkup; kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi; Konservasi Air Tanah; Pendayagunaan Air Tanah; Pengendalian Daya Rusak Air Tanah; perizinan; sistem informasi Air Tanah; pembiayaan; pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan yang memuat bahwa semua perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pengelolaan air tanah perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air tanah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa pemanfaatan air tanah harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan teknis pengelolaan air tanah adalah keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah daerah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan system informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Selanjutnya ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan strategi pengelolaan air tanah adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah. Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah. Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak lain di luar pemerintah daerah kota Surakarta, seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah lain maupun pihak swasta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

a. aman, apabila:

1. penurunan muka air tanah <20%; dan
2. jumlah zat padat terlarut <1000 mg/l atau daya hantar listrik < 750 μ S/cm.

b. rawan, apabila:

1. penurunan muka air tanah 20% - 40%; dan/atau
2. jumlah zat padat terlarut 1000 – 10.000 mg/l atau daya hantar listrik 750 – 1500 μ S/cm.

c. kritis, apabila:

1. penurunan muka air tanah >40% - 60%;
2. jumlah zat padat terlarut >10.000 – 100.000 mg/l atau daya hantar listrik >1500 - 5000 μ S/cm; dan/atau
3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

d. rusak, apabila:

1. penurunan muka air tanah >60%;
2. jumlah zat padat terlarut >100.000 mg/l atau daya hantar listrik >5000 μ S/cm; dan/atau
3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk kepentingan rumah tangga (sumur gali dan / atau sumur pantek) maupun sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan / lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat telah lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak memakai atau mengusahakan air tanah lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “koordinasi dengan instansi terkait” adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem informasi air tanah, misalnya koordinasi dengan akademisi/perguruan tinggi, kementerian energi dan sumber daya

manusia, dinas/instansi yang membidangi komunikasi dan informasi, dan dinas/instansi yang membidangi sumber daya air.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **26**